



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 41/Pdt.G/2022/PN.Bkt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

YUWENDRI, tempat lahir Bukittinggi 06 Desember 1968, umur : 53 Tahun, jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan : swasta, agama : Islam, kebangsaan : Indonesia, beralamat di Komplek Unand Gadut RT.004 RW.008, Kel.Bandar Buat, Kec.Lubuak Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

LENI MARLINA, tempat lahir Indarung 15 Maret 1974, umur : 46 Tahun, jenis kelamin : Perempuan, pekerjaan : guru, agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, beralamat di Puar Jorong Lurah, Kec.Ampek Angkek, Panampuang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

EVA SUSANTI, tempat lahir Bukittinggi 3 Agustus 1973, umur : 48 Tahun, jenis kelamin : perempuan, pekerjaan : ibu rumah tangga, agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, beralamat di Koml.Pondok Citra Blok E, Kel.Lubuak Buaya, Kec.Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Selanjutnya di sebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

ZULNI, umur : 76 Tahun, tempat/tanggal lahir Sungai Angek 3 April 1946, pekerjaan : wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Sungai Angek, Nagari Simarasok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

RONI EKA PUTRA, umur : 39 Tahun, Tempat/Tanggal lahir 7 Juli 1983, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Asrama Polresta Bukittinggi RT/RW 002/003, Kelurahan Sapiaran, Kecamatan

Hal 1 dari 4 Halaman
Penetapan Nomor : 41/Pdt.G/2022/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
Selanjutnya di sebut sebagai Para Tergugat;

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA C.Q KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA BARAT C.Q KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN AGAM, berkedudukan Kantor di Jalan Sudirman No.1 Lubuak Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

TITIN SUMARNI, umur 54 Tahun, tempat/tanggal lahir Padang Panjang, 8 September 1968, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jorong Baso, Kelurahan/Desa Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
Selanjutnya di sebut sebagai Para Turut Tergugat;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk Tergugat I tanggal 27 September 2022, untuk Tergugat II tanggal 28 September 2022, untuk Turut Tergugat I tanggal 23 September 2022 dan untuk Turut Tergugat II tanggal 28 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 5 Oktober 2022, Para Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan Register Nomor : 41/Pdt.G/2022/PN Bkt karena telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan oleh karena tidak diatur dalam hukum acara perdata (Rbg), maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut,

Hal 2 dari 4 Halaman
Penetapan Nomor : 41/Pdt.G/2022/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim merujuk pada kaedah hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de rechts Vordering* (RV);

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan tersebut, berdasarkan pasal 271 dan 272 RV - gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara a quo tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut diatas, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencatat dalam register perkara perdata yang sedang berjalan di bawah nomor : 41/Pdt.G/2022/PN Bkt tentang pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dicabut oleh Para Penggugat dan merujuk pada Pasal 272 Rv maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechts Vordering* (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Para Penggugat yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 20 September 2022 dibawah register Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Bkt, Dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencoret perkara perdata Nomor : 41/Pdt.G/2022/PN Bkt dari Buku Register perkara gugatan pada Pengadilan Negeri Bukittinggi ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.306.000,00 (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri bukittinggi pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 oleh Kami : DWI ELYARAHMA S, SH., sebagai Hakim Ketua, MERI YENTI, S.H.,M.H. dan WHISNU SURYADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu

Hal 3 dari 4 Halaman
Penetapan Nomor : 41/Pdt.G/2022/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITRIDAYANTI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat, tanpa
dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MERI YENTI, SH.,MH.

DWI ELYARAHMA S, SH.

WHISNU SURYADI, SH.

Panitera Pengganti,

WITRIDAYANTI

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.....	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan Pihak-pihak.....	Rp. 1.076.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 70.000,00
5. Materai.....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
7. <u>PNBP Pencabutan Gugatan.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
JUMLAH.....	Rp1.306.000,00

(satu juta tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 Halaman
Penetapan Nomor : 41/Pdt.G/2022/PN.Bkt